

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Modal merupakan satu bagian terpenting bagi suatu perusahaan yang harus dimiliki. Dengan modal, perusahaan bisa menjalankan aktivitas produksi dan aktivitas usaha lainnya. Tanpa modal (dalam mata uang), perusahaan tetap dapat berjalan, tetapi kegiatannya akan sangat terbatas. Biasanya dalam mendapatkan modal pelaku usaha sering meminjam modal untuk usaha tersebut kepada perbankan.

Lembaga perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank adalah satu lembaga keuangan yang memiliki peran utama sebagai pengumpul dan pemasok dana dari masyarakat, berdasarkan hal tersebut maka yang harus diperhatikan terkait dengan peraturan hukum dan prinsip-prinsip hukum, pola hukum, dan budaya hukum yang mengatur semua yang berkaitan dengan bank.<sup>1</sup>

Di dalam pemberian jasa fasilitas kredit adalah bagian dari merek yang dikeluarkan boleh bank, bank yang menyediakan kredit, jika kedua pihak sesuai perjanjian kredit, dan biasanya dibuntuti dengan perjanjian tambahan (*acesoir*). Perjanjian kredit adalah perjanjian antara pemberi kredit dengan penerima kredit yaitu disebut debitur, istilahnya dikenal dengan sebutan kreditor dan debitur. Setelah terjadi kesepakatan antara kreditor dan debitor, maka hak dan kewajiban akan timbul di antara masing-masing pihak. Kreditor berkewajiban untuk memberi uang yang

---

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 1.

diperjanjikan dengan kedualatan untuk mendapatkan kembali uang tersebut dari debitor tepat waktu yang diperjanjikan ditambah bunga dan biaya.<sup>2</sup> Perusahaan yang membutuhkan modal maka akan memanfaatkan fasilitas seperti perjanjian kredit dari perbankan tersebut.

Setiap perusahaan umumnya mengutamakan kebutuhan yang umumnya berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhan, baik menjalankan bisnis, dan kebutuhan untuk mendukung usaha.<sup>3</sup> Agar bisa memenuhi Untuk dapat memenuhi keinginannya adalah dengan cara peminjaman kredit dan tentu akan meimbulkan utang-piutang.<sup>4</sup>

Pada umumnya kredit diberikan oleh organisasi perbankan, di mana kredit adalah pelaksanaan kewajiban intermediasi perbankan tunai yang merupakan tindakan biasa.<sup>5</sup> Kadang-kadang dunia usaha tidak selalu berjalan mulus, kadang kala mengalami kerugian perusahaan tidak dapat membayar utangnya kepada lembaga perbankan.

Utang yang merupakan komitmen bagi pemegang utang (debitor) yang harus dipenuhi atau diganti, dalam hal apapun ada kalanya pemegang utang tidak memenuhinya atau pemegang utang berhenti membayarnya. Kondisi terhentinya kewajiban membayar bisa terjadi karena tidak mempunyai pilihan untuk membayar atau tidak mempunyai keinginan untuk membayar.<sup>6</sup> Dengan tidak terpenuhinya komitmen pemegang utang kepada pemberi pinjaman, sebenarnya ada sengketa di antara para pihak. Ada banyak cara untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan kondisi penghentian angsuran oleh orang yang berhutang (debitor).<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, (Jakarta: 2000), hal 75.

<sup>3</sup> Sri Redjeki Slamet, *Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam hal terjadi Kepailitan terhadap Debitor*, Lex Jurnal, Vol. 1 No.2, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2016), hal. 104.

<sup>4</sup> *Ibit.*

<sup>5</sup> *Ibit.*

<sup>6</sup> Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), hal.2.

<sup>7</sup> Sularto, *Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan*, *Mimbar Hukum*, Vol.24 No. 2, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012), hal. 242.

Ketidak mampuan dalam membayar utang tersebut awal dari akar masalah, karena pihak kreditor yang dalam ini perbankan dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Sarana untuk penyelesaian sengketa utang-piutang tersebut sering dilakukan di ranah Pengadilan Negeri, bahkan tak jarang kreditor melakukan upaya hukum untuk penyelesaian sengketa tersebut ke ranah Kepailitan karena dinilai dapat lebih cepat proses hukumnya. Selain ranah kepailitan ada juga sarana untuk penyelesaian sengketa utang yaitu PKPU adalah sarana di Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang yang mana debitor mengalami kesulitan keuangannya, untuk membayar utangnya.

Utang berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan: “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

Ketidak mampuan debitor untuk melunaskan utangnya bisa mengakibatkan debitor pailit dengan putusan Pengadilan. Akibat hukum apabila ada putusan pailit tentu dapat dirasa akan merugikan banyak pihak, misalnya salah satu pihak seperti karyawan akan kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan hal tersebut untuk mencegah terjadinya pailit sarana yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa utang yang cepat dan sederhana yaitu PKPU.

Munir Fuady mendefinisikan yang dimaksud dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (*suspension of payment atau Surseance van Betaling*) adalah suatu keadaan yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga di mana dalam keadaan dimana pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan

cara-cara pembayaran utang si debitor dengan menawarkan rencana pembayaran semua atau sebagian dari utang si debitor, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang si debitor tersebut. Pada intinya PKPU adalah semacam rencana perdamaian (*legal moratorium*).<sup>8</sup>

Dalam PKPU diberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan “perbaikan keuangan dan manajemen” meningkatkan lagi kemasukan perusahaannya. Caranya yaitu mendapatkan suntikan dana, maupun dengan cara melakukan reorganisasi perusahaan. Baik melalui penggantian pengurus (direksi atau manajer) perusahaan atau menfokuskan atau kegiatan usahanya akan dikecilkan. Kesempatan ini didapat debitor setelah mendapat persetujuan dari pengurusnya untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan, sehingga utang-utang dapat diselesaikan.<sup>9</sup>

Kreditor dapat mengajukan PKPU berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan: “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”.

Selain diberikan hak untuk kreditor mengajukan permohonan PKPU, debitor di sini juga bisa mengajukan permohonan PKPU berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan: “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”.

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 177.

<sup>9</sup> R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 13.

PKPU adalah suatu masa dimana debitor yang tidak sanggup untuk melakukan pembayaran terhadap utangnya kepada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan oleh suatu kondisi kesulitan keuangan dari usaha debitor yang telah mengalami kerugian.

PKPU bisa diajukan apabila mempunyai dua atau lebih kreditor dan salah satu kreditor dapat memperkirakan debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagai salah satu syarat untuk mengajukan PKPU. Apabila PKPU dikabulkan, maka debitor berada dalam keadaan PKPU Sementara selama waktu 45 hari.

Setelah PKPU diterima oleh Pengadilan, Majelis Hakim kemudian akan mengangkat Hakim Pengawas dan Pengurus untuk mengumumkan putusan PKPU sementara, sebagaimana diatur dalam Pasal 226 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan: “Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus”.

Di dalam PKPU biasanya terdapat perselisihan antara kreditor dengan debitornya yang mana debitor PKPU keberatan atas tagihan yang diajukan kreditor, terkait hal tersebut Hakim Pengawas akan memberikan penetapannya, yang diatur dalam Pasal 280 UU Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan: “Hakim Pengawas menentukan kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh kreditor tersebut”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut tak jarang penetapan dari Hakim Pengawas dalam PKPU merugikan para kreditor seperti hak tagihnya diakui namun tanpa hak suara.

Hal ini juga terjadi dalam kasus PKPU antara PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch sebagai kreditor separatis melawan PT. Nusantara Prospekindo Sukses sebagai debitor dalam putusan PKPU dengan Nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch merupakan kreditor separatis di dalam PKPU tersebut. Permasalahannya dimulai dari adanya permohonan PKPU dari PT. Mitralanggeng Prama Konstruksi (selaku kreditor) terhadap PT. Nusantara Prospekindo Sukses (selaku debitor) setelah majelis hakim pemeriksa menerima permohonan PKPU sementara dari PT. Mitralanggeng Prama Konstruksi dan mengangkat para pengurus dan hakim pengawas dalam keadaan PKPU.

Kemudian pengurus PKPU tersebut mengumumkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada tanggal 3 Agustus 2020 dalam 2 (dua) surat kabar harian, masing-masing Harian Terbit dan Ekonomi Neraca. Kemudian pengurus melakukan rapat kreditor dan verifikasi atau Pencocokan Piutang, di sini PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch mengajukan tagihannya kepada PT. Nusantara Prospekindo Sukses (debitor PKPU) namun mendapat penolakan oleh PT. Nusantara Prospekindo Sukses (selaku debitor) dengan alasan bahwa tidak ada tagihan utang atas nama PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch.

Berdasarkan fakta persidangan PT. Nusantara Prospekindo Sukses (selaku debitor) merupakan *corporate guarantor* atau penjamin atas utang PT. Cowell Development Tbk dan juga menjamin aset-asetnya dengan jaminan kebendaan seperti di antaranya: APHT No.01/2015 tanggal 21 Januari 2015, SHT 01279/2015 tanggal 2 Februari 2015, APHT No. 03/2015 tanggal 29 Januari 2015, SHT 15730/32014 tanggal 9 Februari 2015, APHT No. 356/2014 tanggal 8 Desember 2014, SHT 15730/2014 tanggal 17 Desember 2014, *Pledge Agreement Over Bank Account No. 37*

tanggal 3 Desember 2014, Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fiducia atas Hasil Pembayaran Asuransi No.08 tanggal 3 Desember 2014 dan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 17 tanggal 26 April 2019.

PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch terbukti dan diakui oleh hakim pengawas dan juga pengurus sebagai kreditor separatis yaitu yang mempunyai hak jaminan seperti hak tanggungan, gadai dan fidusia, yang tagihannya diterima yaitu PT. Bank Qnb Indonesia, TBK, sebesar Rp355.264.726.032,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah) dan nilai tagihan Qatar National Bank Singapore USD 103,985,254.54 (seratus tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh empat dollar lima puluh empat) dari debitor PKPU.

Terhadap permasalahan tersebut Hakim Pengawas menetapkan hak tagih dan hak suara PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch dengan mengakui nilai tagihannya, tetapi tanpa hak suara untuk pemungutan suara dalam proses PKPU PT. Nusantara Prospekindo Sukses.

Berdasarkan penetapan Hakim Pengawas dalam putusan PKPU tersebut pihak PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch merasa dirugikan karena tidak dapat hak voting atau pemungutan suara atas pemberian PKPPU Tetap atau proposal perdamaian yang diajukan oleh PT. Nusantara Prospekindo Sukses (debitor PKPU) dalam PKPU Nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pelaksanaan *voting* atau pemungutan suara terhadap pemberian PKPU tetap harus berpedoman 229 ayat (1) huruf a dan b UU Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan: “Pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan: a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua

pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; b. dan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan adai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut”.

Sedangkan untuk pelaksanaan *voting* atau pemungutan suara terhadap proposal perdamaian harus berpedoman pada Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UU Kepailitan dan PKPU, yakni: “Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan: a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; b. dan Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”.

Berdasarkan uraian-uraian di atas tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap masalah perlindungan hukum kreditor separatis dalam PKPU dengan judul tesis: “PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) Studi Kasus (Putusan Nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”.



## **1.2. Pokok Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dalam hal ini dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status kreditor separatis dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum kreditor separatis PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch yang diterima hak tagihnya namun tanpa hak suara dalam putusan nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan**

### **1.3.1. Maksud**

1. Untuk memperoleh pengetahuan dalam penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai gelar magister hukum dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Kristen Indonesia.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam hukum PKPU terutama bagi perlindungan hukum kreditor separatis dalam keadaan PKPU.

### **1.3.2. Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status kreditor separatis dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum kreditor separatis PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch yang diterima hak tagihnya namun tanpa hak suara dalam putusan nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

## 1.4. Metode Penelitian

### 1.5.1 Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif, artinya penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>10</sup> Penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permasalahan.

Penelitian hukum normatif (perpustakaan) melibatkan pengaturan analisis kontekstual sebagai item kegiatan yang sah, misalnya peraturan survei. Pokok kajiannya adalah undang-undang yang dikonseptualisasikan, secara umum, atau standar yang berlaku di mata masyarakat yang dipandang patut dan menjadi acuan bagi cara berperilaku setiap orang. Dengan tujuan bahwa pengaturan pemeriksaan yang sah berpusat pada pengumpulan standar hukum yang sah, standar dan prinsip yang sah, penemuan yang sah dalam kasus, sistematika yang sah, tingkat sinkronisasi, dan peraturan.

### 1.5.2 Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primier, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri: peraturan perundang-undangan yaitu Kitab KUHPerduta, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Suara Kreditor, Bahan Perpustakaan, Putusan No: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menggambarkan bahan hukum primer, seperti: hasil penelitian, jurnal ilmiah,

---

<sup>10</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2004), hal. 30.

hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahkan pendapat dari seorang ahli bisa dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder yang termasuk dengan objek penelitian hukum ini.<sup>11</sup>

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung untuk memberi arahan dan gambaran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, bahkan bahan dari internet dapat digunakan sebagai bahan penelitian asalkan memuat informasi yang mendukung terhadap objek penelitian hukum ini.<sup>12</sup>

### **1.5.3 Teknik Analisa Data**

Data sekunder yang setelah berhasil di kumpulkan dan dihimpun dalam penelitian ini dianalisa secara deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini diharapkan dapat memaparkan secara jelas bahan-bahan yang dikaji. Selanjutnya ditarik kesimpulan-kesimpulan yang dijadikan landasan dalam memberikan saran berupa pendapat dari penulis.

## **1.5. Sistematika Penelitian**

Dalam melakukan penulisan tesis ini, Penulis memberikan gambaran tentang apa yang akan dibahas terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang kerangka teoritis berupa teori perlindungan hukum dan teori keseimbangan kepentingan, bab ini juga menguraikan kerangka konsep tentang PKPU.

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Cetakan ke IV, Ghalia Indonesia, 2008), hal. 24.

<sup>12</sup> Jay A. Sieglar dan Benyamin R. Beede, *The Legal souyrces of Publiic Policy*, *Lexington Books*, (Toronto: Massachussets, 2007), hal. 23.

### **BAB III STATUS KREDITOR SEPARATIS DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

Bab ini menguraikan, status kreditor separatis dalam PKPU, kedudukan istimewa kreditor separatis PKPU, hak-hak kreditor separatis dalam PKPU, perhitungan hak suara kreditor separatis dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2005 tentang penghitungan suara kreditor, status kreditor separatis dalam keadaan PKPU.

### **BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM PUTUSAN NOMOR: 188/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.**

Bab ini menguraikan tentang kasus posisi, pertimbangan hukum majelis hakim, putusan, analisis tentang hak suara yang diterima namun tanpa hak suara dalam PKPU, analisis pertimbangan penetapan hakim pengawas dalam PKPU, analisis perlindungan kreditor separatis PT. Qatar National Bank Dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch yang diterima hak tagihnya namun tanpa hak suara dalam Putusan Nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.188/Pdt.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.